



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 11 / 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3772) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 11 / 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4 diubah sebagai berikut :

1. Semua kata Bupati Kepala Daerah diubah dan dibaca Bupati.
2. Semua kata Gubernur Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Cq. Assisten Sekwilda Tingkat I bidang Administrasi Pembangunan diubah dan dibaca Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d, dan e diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKD adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang Modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- f. Direksi adalah Direksi PD. BPR BKD;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR BKD;
- h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR BKD.

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar.
 - (2) PD BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat membuka Kantor Cabang atau Cabang Pembantu dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dan membuka Kantor Kas dalam wilayah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
 - (2) Modal disetor PD. BPR BKD adalah sebesar Rp. 1.322.400.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - (3) Modal PD. BPR BKD merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. Mempunyai integritas berdasarkan penilaian Bank Indonesia yang meliputi akhlak dan moral yang baik, mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara sehat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - e. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana lengkap (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum;
 - f. Memiliki pengalaman kerja dibidang Perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendataan atau perkreditan;
 - g. Usia belum melampaui 60 (enam puluh) tahun.
7. Ketentuan Pasal 12 ditambah ayat (6) sebagai berikut :
- (6) Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi, sebagai direksi serta belum memasuki masa pensiun dapat diangkat dalam jabatan struktural tertinggi dibawah Direksi.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR BKD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat, sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Antar sesama Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR BKD atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR BKD.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 38

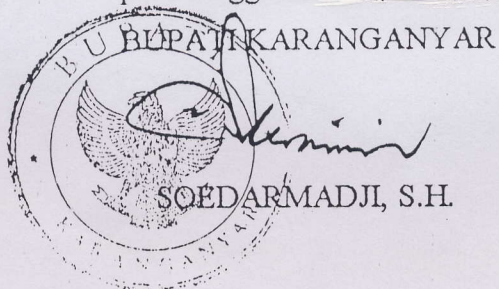
PD. BPR BKD dapat melakukan kerja sama dengan Perbankan dan atau Lembaga Keuangan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme Perbankan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001



Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 6 Desember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 96 SERI D.69